

BAB II

PERSEPSI TERHADAP MINAT WAKAF UANG

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Zuhrinal M. Nawawi dalam jurnal yang berjudul Kecenderungan Masyarakat untuk Berwakaf Tunai (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU tentang wakaf uang adalah baik dan memiliki kecenderungan untuk berwakaf. Berdasarkan hasil analisis data, ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan, sikap, dengan perilaku berwakaf uang mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara Medan.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhrinal ialah membahas kecenderungan seseorang berwakaf uang (sama dengan minat) dan metode yang digunakan kuantitatif. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan dan respondennya ialah mahasiswa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ahmad Nizar dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi *Waqif* tentang Wakaf Uang. Hasil penelitiannya adalah variabel pendidikan memiliki peluang yang lebih besar dan signifikan dalam menjelaskan persepsi *waqif* tentang wakaf uang. Hal ini karena tingkat pendidikan lebih tinggi mampu mengolah informasi yang diterima secara lebih baik dibandingkan tingkat pendidikan yang lebih rendah sehingga

²³ Zuhrinal M Nawawi, "Kecenderungan Masyarakat untuk Berwakaf Tunai (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)", *Media Syari'ah*, Vol.13 No. 2, 2017.

membentuk pemahaman yang lebih baik.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nizar ialah terkait persepsi terhadap wakaf uang dan metode yang digunakan (kuantitatif). Sedangkan perbedaannya ialah penelitian Ahmad Nizar menggunakan variabel pendidikan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ida Nuraini dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi dalam Membayar Wakaf Uang pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa variabel sikap, norma subjektif, dan kepercayaan memiliki pengaruh positif masing-masing terhadap intensi dalam membayar wakaf uang.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Nuraini ialah terletak pada jenis harta wakaf yaitu wakaf uang, dan variabel yang digunakan ialah intensi atau minat. Sedangkan, untuk perbedaannya terdapat pada variabel pengaruh seperti sikap, norma subjektif, dan kepercayaan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Muhammad Ash-Shiddiqy dengan judul Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY. Hasil penelitiannya ialah berdasarkan analisis regresi *probit*, variabel yang memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di BWU/T MUI DIY ialah hanya variabel religiusitas akidah. Sedangkan variabel pendapatan, religiusitas ibadah, jarak

²⁴ Ahmad Nizar, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi *Waqif* Tentang Wakaf Uang".

²⁵ Ida Nuraini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta", *Maro: Jurnal Ekonomi syariah dan Bisnis*, Vo.1 No. 2, 2018.

lokasi, tingkat pendidikan dan akses informasi tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang.²⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ash-Shiddiqy ialah mengenai objek yang dibahasyaitu minat wakaf uang. Sedangkan, perbedaan penelitiannya terletak pada variabel pengaruh yang dikaitkan. Penulis menggunakan variabel persepsi, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pendapatan, religiusitas, jarak, tingkat pendidikan, dan akses informasi. Selain itu perbedaan terdapat pada analisis data yang digunakan, penulis menggunakan analisis regresi sederhana sedangkan penelitian ketiga ini menggunakan analisis regresi *probit*.

Penelitian kelima dilakukan oleh Prastika Zakiyatul Husniyah dalam skripsi yang berjudul Literasi Wakaf pada Masyarakat untuk Memunculkan Minat Berwakaf (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur). Hasilnya bahwa upaya BWI Jatim dalam memberikan literasi wakaf adalah dengan cara memberikan sosialisasi terkait wakaf kepada masyarakat umum, dan melakukan pembinaan bagi *nadzir*. Adapun pemahaman masyarakat terhadap literasi wakaf sudah cukup baik.²⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastika Zakiyatul ialah terletak pada pembahasan mengenai minat wakaf. Sedangkan perbedaannya ialah pada metode analisis, objeknya (penulis membahas wakaf tunai, sedangkan penelitian ini

²⁶ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang di BWUT MUI DIY".

²⁷ Prastika Zakiyatul Husniyah, "Literasi Wakaf pada Masyarakat untuk Memunculkan Minat Berwakaf: studi pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur", *Skripsi UIN Sunan Ampel*, 2019.

membahas wakaf secara umum), dan variabel penelitiannya (penulis mengambil variabel persepsi).

B. Gambaran Umum Mengenai Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*HabasaYahbisu-Tahbisan*”. Sedangkan menurut istilah syara’, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah.²⁸

Kata wakaf (jamaknya *Awqaf*) menurut terminologi hukum Islam, didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal sepanjang barang tersebut masih ada.²⁹ Menurut Abu Hanifah, wakaf ialah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.³⁰

Pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dana dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm.1.

²⁹ A Arif Khoirul Munib, “Studi tentang Praktek Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang”, 2014, hlm.17.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, hlm.2.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³¹

Adapun menurut pasal 215 Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.³²

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu tindakan mencegah atau penahanan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum dengan kekalnya benda tersebut untuk diambil manfaatnya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan mencicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha Kaya lagi maha terpuji” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 267).*³³

³¹ “Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”.

³² Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm.45.

b. Surat Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S. Al-Imran [3] : 92).³⁴

c. Hadits mengenai Wakaf

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah] -
yaitu Ibnu Sa'id- dan [Ibnu Hujr] mereka berkata; telah menceritakan
kepada kami [Isma'il] -yaitu Ibnu Ja'far- dari [Al 'Ala'] dari
[Ayahnya] dari [Abu Hurairah], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal
dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara;
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang
selalu mendoakannya."³⁵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا
قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتُ

³⁴ Departemen Agama RI, hlm.62.

³⁵ Abi al Husaini Muslim Ibnu al Hajjaj al Qusairi, *Kitab Shahih Muslim*, Juz 3 No. 1631, Maktabah Asy-Syamilah, t.t., hlm.1255.

أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya:

Dari Umar ra, bahwasannya Umar bin Khatab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah SAW), Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah saw bersabda “jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil) dan tidak berdosa orang yang mungurusinya (nadzir) memakan sebagian harta itu dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan keluarganya dengan syarat jangan dijadikan hak milik.³⁶

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun dan syarat dalam wakaf adalah sebagai berikut:

a. Rukun Wakaf

Rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Terdapat 4 (empat) rukun wakaf, yaitu:

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya)
- 2) *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)
- 3) *Mauquf alaih* (tujuan wakaf)

³⁶ Abi al Husaini Muslim Ibnu al Hajjaj al Qusairi, *Shahih Muslim Juz III*, Bairut: Dar al Qutb al Alawiyah, t.t., hlm.25.

4) *Sighat waqaf* (pernyataan wakaf).³⁷

b. Syarat Wakaf

Syarat ialah perkara – perkara yang harus dipenuhi untuk mengerjakan suatu pekerjaan namun bukan bagian dari pekerjaan itu.³⁸

Adapun setiap rukun wakaf memiliki syarat masing – masing, yaitu:

1) Syarat *Waqif*

- a) Berakal
- b) Baligh (dewasa)
- c) Tidak dalam tanggungan, karena boros dan bodoh
- d) Kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari orang lain
- e) Merdeka.³⁹

2) Syarat *Mauquf bih*

- a) Barang yang diwakafkan itu haruslah barang yang berharga
- b) Harta yang diwakafkan itu haruslah diketahui berapa kadarnya, jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, maka pengalihan harta wakaf pada saat itu menjadi tidak sah
- c) Harta yang diwakafkan itu haruslah harta milik orang yang berwakaf (*waqif*)
- d) Harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada yang lain.⁴⁰

³⁷ Lukman Nul Hakim, “Evaluasi Manajemen Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa dalam Pemberdayaan Ummat (Studi Pada Food Court Dompot Dhuafa Zambrud Bekasi)”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016, hlm.12.

³⁸ “PPPA - Daarul Qur’an”, diakses 15 April 2020, <https://www.pppa.or.id/bahasfiqih.php?id=41>.

³⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMA, 2003, hlm.219.

⁴⁰ Lukman Nul Hakim, “Evaluasi Manajemen Wakaf...”, hlm.35.

3) Syarat *Mauquf alaih*

- a) *Mauquf Alaih* disyaratkan harus hadir sewaktu penyerahan wakaf
- b) Harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan
- c) Bukan merupakan orang yang durhaka terhadap Allah SWT
- d) Harus jelas dan tidak diragui kebenarannya.⁴¹

4) Syarat *Sighat*

- a) Ucapan itu haruslah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya harta, tidak sah wakaf apabila ucapannya dengan batas waktu tertentu
- b) Ucapan itu harus dapat direalisasikan segera, tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu
- c) Ucapan itu bersifat pasti
- d) Ucapan itu tidak diikuti dengan syarat membatalkan.⁴²

4. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *waqif* secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak meliputi : (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, (c) tanaman dan

⁴¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm.18.

⁴² Lukman Nul Hakim, "Evaluasi Manajemen Wakaf ...", hlm.36.

benda lain yang berkaitan dengan tanah, (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : (a) uang, (b) logam mulia, (c) surat berharga, (d) kendaraan, (e) hak atas kekayaan intelektual, (f) hak sewa, dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

5. Macam – Macam Wakaf

Apabila ditinjau dari segi peruntukan atau kepada siapa wakaf itu ditujukan, wakaf dibagi menjadi 2 macam:

a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli (*Dzurri*) merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga *waqif* atau bukan.

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Umar bin Khattab.⁴⁴

⁴³ “Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, hlm.15 & 17.

C. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang atau *cash waqf* dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang *waqif* kepada nazhir dalam bentuk uang kontan.⁴⁵

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 menyebutkan bahwa, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), melainkan untuk disalurkan pada sesuatu yang mubah.⁴⁶

Menurut definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.⁴⁷

Pengertian wakaf uang menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1) diartikan sebagai perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau

⁴⁵ Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Persepsi Masyarakat....", hlm.130.

⁴⁶ Sudirman dan Nanda Lalilatul Arofah, "Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.8 No.1, 2016, hlm.26 & 27.

⁴⁷ Sudirman dan Nanda Lalilatul Arofah.

menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴⁸

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf uang di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf uang ialah perbuatan seseorang, kelompok, maupun badan atau lembaga dengan menyerahkan harta tanpa lenyap pokoknya untuk dimanfaatkan sesuai dengan aturan syari'ah.

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf tunai dibolehkan berdasarkan Alquran, hadits dan pendapat ulama, adapun yang menjadi dasar hukum wakaf uang yaitu:

a. Surat Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهٖ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Al-Imran [3] : 92).⁴⁹

b. Hadis yang Menjadi Dasar Wakaf Uang

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ
الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا،
قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَدِّدِ ثَمَرَتَهَا

⁴⁸ Achmad Djunaidi, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007, hlm.3.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.52.

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, Ia berkata Umar r.a berkata kepada Nabi SAW, “saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya”. Nabi SAW berkata “tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah”. (H.R. An-Nasa’i dan Ibnu Majah).⁵⁰

c. Pendapat Ulama Mengenai Wakaf Uang

Para ulama berbeda pandangan dalam hukum wakaf uang. Perbedaan tersebut terletak pada keharusan adanya prinsip kelanggengan (*al-ta’bid*) dalam wakaf yang menurut sebagian ulama prinsip tersebut tidak ada dalam wakaf uang, karena apabila uang dimanfaatkan maka bendanya akan hilang, akan tetapi menurut sebagian yang lain prinsip tersebut tetap ada.⁵¹

Menurut pendapat yang membolehkan wakaf uang, uang dapat diwakafkan dengan tetap terjaga wujud materinya, yaitu artinya dengan mengganti wujud materi uang yang diwakafkan apabila dimanfaatkan atau diinvestasikan dengan wujud materi yang sama. Adapun ulama yang membolehkan wakaf uang yaitu diantaranya ulama Madzhab Hanafiah dan Madzhab Malikiyah.

Sedangkan pendapat kedua ialah pendapat yang melarang wakaf uang. Ini merupakan pendapat Madzhab Syafi’i dan Hanabilah. Bahwa syarat-syarat wakaf adalah dapat dimanfaatkan dan terjamin kelanggengannya. Oleh karena itu, tidak boleh mewakafkan harta yang tidak terjamin kelanggengannya apabila dimanfaatkan seperti uang,

⁵⁰ Abu Abdullah Muhammad, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz II, Mesir: Isa Al-babi Al-halabi, t.t., hlm.801.

⁵¹ A Arif Khoirul Munib, “Studi tentang Praktek Wakaf...”, hlm.30.

karena wakaf adalah menahan pokok dan menahan hasilnya, sedangkan dalam wakaf uang, pokok juga merupakan hasilnya, sehingga apabila dikeluarkan berarti mengeluarkan pokoknya, oleh karena itu hukum wakaf uang adalah dilarang.⁵²

3. Konsep Wakaf Uang

Wakaf uang mulai gencar disosialisasikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak disahkannya Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang tersebut diperkuat dengan terlebih dahulu terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002.

Fatwa ini menyatakan bahwa benda wakaf termasuk juga uang dan surat-surat berharga dengan ketentuan nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual dihibahkan dan atau diwariskan.⁵³

Konsep wakaf uang menurut Madzhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*, sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf atau diinvestasikan di perusahaan dan keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf.⁵⁴ Pasal 22 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 menjelaskan tata cara *waqif* untuk melakukan wakaf uang, yaitu:

a. *Waqif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- 1) Hadir di LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang) untuk menyatakan kehendak wakaf uang.

⁵² A Arif Khoirul Munib, hlm.31-32.

⁵³ Alvien Nur Amalia dan Puspita Puspita, "Minat Masyarakat Jakarta...", hlm.1.

⁵⁴ A Arif Khoirul Munib, "Studi tentang Praktek Wakaf...", hlm.34.

- 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan.
 - 3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syari'ah - Penerima Wakaf Uang).
 - 4) Mengisi formulir pernyataan kehendak *waqif* yang berfungsi sebagai AIW (Akta Ikrar Wakaf).
- b. Apabila *waqif* tidak dapat hadir, maka *waqif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
 - c. *Waqif* menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *nadzir* dihadapan PPAIW yang selanjutnya *nadzir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.⁵⁵

Dana wakaf yang telah terkumpul di LKS-PWU selanjutnya diserahkan kepada *nadzir* untuk diinvestasikan, *nadzir* wakaf uang dapat memproduktifkan uang wakaf tersebut pada sektor riil maupun finansial. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dijelaskan pada peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 pada pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung yaitu melalui program sosial dan umum, program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, dan program dakwah. Sedangkan, penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung ialah kepada Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Kemanusiaan Nasional,

⁵⁵ "Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf".

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nasional, Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan, Perwakilan BWI, LKS khususnya LKS-PWU melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*), dan lembaga lain berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai syari'ah.⁵⁶

4. Potensi Wakaf Uang

Wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum, dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal, seperti di Turki dan Bangladesh.⁵⁷

Menurut Mustafa Edwin, ada empat keunggulan wakaf uang, yaitu memungkinkan segenap lapisan masyarakat untuk berwakaf, relatif mudah, *zero cost of fund*, dan memiliki potensi yang tak terhingga.⁵⁸

Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta dengan penghasilan antara Rp.0,5–10 juta per bulan, menurutnya ini merupakan potensi yang sangat besar.⁵⁹

Apabila warga yang berpenghasilan Rp.0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp.60 ribu, setiap tahun akan terkumpul Rp.240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta

⁵⁶ A Arif Khoirul Munib, "Studi tentang Praktek Wakaf...", hlm.41-42.

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, hlm.92.

⁵⁸ "Empat Keunggulan Wakaf Uang | Ekonomi Syariah", diakses 24 Maret 2020, <http://www.ekonomisyariah.org/id/6135/empat-keunggulan-wakaf-uang/>.

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, hlm.92.

sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 120 ribu, akan terkumpul dana sebesar Rp 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 600 ribu, akan terkumpul dana Rp. 1,2 triliun. Lalu, jika warga berpenghasilan Rp 5-10 juta berjumlah 1 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 1,2 juta, akan terkumpul dana 1,2 triliun. Jadi, dana yang terkumpul mencapai 3 triliun setahun.⁶⁰

Dana wakaf tersebut tidak akan berkurang jumlahnya, akan tetapi terus berkembang melalui investasi yang aman dan sesuai syari'ah. Wakaf uang tidak hanya bisa menjadi investasi di dunia, akan tetapi wakaf uang juga bisa menjadi salah satu investasi di akhirat bagi umat Islam yang berwakaf. Wakaf uang dapat menjadi amal jariyah bagi seseorang yang berwakaf. Keunggulan wakaf uang yang memiliki manfaat berlipat, akan memberikan pahala yang terus mengalir kepada *waqif*, meskipun seorang *waqif* sudah meninggal dunia.

D. Konsep Minat

1. Definisi Minat

Minat menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan. Minat berarti adanya perhatian lebih pada suatu objek dan usaha untuk mendekati, mengetahui dan berhubungan dengan objek tersebut.⁶¹

Terdapat beberapa pengertian minat menurut para ahli, yaitu:

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm.93.

⁶¹ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm.263.

a. Minat menurut Garret

Garret memberikan penjelasan terkait minat sebagai suatu aktivitas perorangan yang disertai dengan perasaan-perasaan, nilai-nilai, serta pikiran-pikiran yang ia sukai.⁶²

b. Minat menurut Nasution

Minat merupakan salah satu aspek kejiwaan yang bukan hanya mempengaruhi sikap seseorang, melainkan lebih dari itu, yakni minat dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu aktivitas dan dapat membuat seseorang itu menaruh perhatian serta membiarkan dirinya untuk terlibat pada suatu aktivitas tersebut.⁶³

c. Minat menurut Rast, Harmin, dan Simon

- 1) Adanya suatu perasaan senang dalam diri yang memberikan perhatian pada suatu objek tertentu.
- 2) Adanya suatu perasaan senang dalam diri yang memberikan perhatian pada suatu objek tertentu.
- 3) Adanya ketertarikan juga terhadap objek tertentu.
- 4) Adanya aktivitas atas objek tertentu.
- 5) Memiliki kecenderungan untuk memiliki sifat lebih aktif.
- 6) Objek aktivitas tersebut dipandang fungsional dalam kehidupan.
- 7) Kecenderungan memiliki sifat mengarahkan dan mempengaruhi tingkah laku individu.⁶⁴

⁶² Prastika Zakiyatul Husniyah, "Literasi Wakaf pada ...", hlm.35.

⁶³ Prastika Zakiyatul Husniyah, "Literasi Wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf: studi pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur".

⁶⁴ Siti Nadhifah ES, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Minat, Pemahaman Zakat, Lingkungan Kerja, Dan Fintech Dalam Keputusan Berzakat (Studi Pegawai Bank Bni Syariah Pusat)", *Skripsi UIN Syarih Hidayatullah Jakarta*, 2019, hlm.20.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu agar tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya dapat terwujud, termasuk dorongan masyarakat untuk melakukan wakaf uang.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal. Faktor eksternal adalah dorongan seseorang untuk berwakaf yang dipengaruhi oleh faktor luar seperti lingkungan dan strategi *marketing* dari suatu lembaga. Faktor internal adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang berhubungan dengan rasa sakit, rasa takut, rasa ingin tahu dan sebagainya. Faktor internal disini dapat dipengaruhi oleh tingkat keberagaman seseorang atau religiusitas.⁶⁵

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat di antaranya adalah pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, jenis kelamin, pengalaman, kepribadian dan pengaruh lingkungan. Maka dari itu, minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal.⁶⁶ Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini minat berwakaf.

⁶⁵ Hidayatur Rochimi, "Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah", *Tesis IAIN Ponorogo*, 2018, hlm.51.

⁶⁶ Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm.113-114.

Menurut Crow and Crow berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:⁶⁷

a. Faktor dorongan dari dalam

Faktor dorongan dari dalam mengarah pada kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari dalam individu, merupakan faktor yang berhubungan dengan dorongan fisik, motif, mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa takut, rasa sakit, juga dorongan ingin tahu membangkitkan minat untuk mengadakan penelitian dan sebagainya.

b. Faktor motif sosial

Faktor motif sosial mengarah pada penyesuaian diri dengan lingkungan agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya atau aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti bekerja, mendapatkan status, mendapatkan perhatian dan penghargaan.

c. Faktor emosional atau perasaan

Faktor emosional atau perasaan artinya ialah minat yang berhubungan dengan perasaan atau emosi. keberhasilan dalam beraktivitas yang didorong oleh minat akan membawa rasa senang dan memperkuat minat yang sudah ada, sebaliknya kegagalan akan mengurangi minat individu tersebut.

3. Minat Berwakaf

Minat adalah suatu rasa atau sikap ketertarikan, kesukaan dan kesenangan akan suatu hal, objek maupun aktivitas tertentu tanpa adanya

⁶⁷ Ro'uf, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang", *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo*, 2011, hlm.31.

paksaan dari pihak lain. Minat mengandung makna yang paling penting yakni adanya perhatian lebih pada suatu objek serta adanya usaha untuk mendekati, mengetahui dan berhubungan dengan objek tersebut.⁶⁸

Adapun maksud minat berwakaf dalam penelitian ini adalah suatu ciri atau kriteria seseorang dalam berwakaf yang meliputi:

- a. Pemilik sah harta benda wakaf
- b. Memiliki jiwa sosial yang tinggi kepada sesama
- c. Memiliki sifat religius.⁶⁹

Minat seseorang yang akan berwakaf uang dapat menjadi perilaku berwakaf uang, sehingga seseorang tidak hanya berwakaf uang sekali saja.

Perilaku berwakaf uang tentu saja dapat menaikkan dana wakaf uang sehingga dapat dikelola untuk kepentingan bersama.⁷⁰

4. Minat dalam pandangan Islam

Minat merupakan karunia terbesar yang diberikan oleh Allah SWT. Upaya kita adalah mengembangkan karunia Allah tersebut terhadap sesuatu/objek yang berguna untuk individu, orang lain, dan lingkungan. Karena pada dasarnya jika kita berminat terhadap sesuatu, maka kita menyambut baik dan memiliki sifat positif dalam berhubungan dengan objek tersebut. Seperti halnya ketika kita berminat untuk berwakaf uang, maka kita akan melakukan upaya untuk dapat mengetahui terlebih dahulu seperti apa wakaf uang tersebut, lalu memahami mengenai kebermanfaatannya wakaf uang baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

⁶⁸ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar...*, hlm.263.

⁶⁹ Prastika Zakiyatul Husniyah, "Literasi Wakaf pada Masyarakat...", hlm.14.

⁷⁰ Alvien Nur Amalia dan Puspita Puspita, "Minat Masyarakat Jakarta...", hlm.4.

Minat adalah suatu proses kejiwaan yang bersifat abstrak yang dinyatakan oleh seluruh keadaan aktivitas dan ada sesuatu/objek yang dianggap bernilai sehingga objek tersebut diinginkan.⁷¹ Firman Allah Swt tentang minat terdapat dalam surat Al-Isra ayat 84 yang berbunyi:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya:

*Katakanlah, "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya*⁷² (Q.S Al-Isra : 84).

E. Teori Tentang Persepsi

1. Definisi Persepsi

Persepsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan. Pengertian persepsi menurut Desirato adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁷³ Adapun Mowen menyatakan bahwa tahap pemaparan, perhatian, dan pemahaman sebagai persepsi. Persepsi ini bersama keterlibatan konsumen dan memori akan memengaruhi pengelolaan informasi. Persepsi adalah bagaimana seorang konsumen melihat realitas di luar dirinya atau dunia sekelilingnya.⁷⁴

⁷¹Dwi Putri Oktapiani, "Peningkatan Minat Belajar Siswa Kelas IV pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits di MIS Al-Hasanah Medan TP.2019/2020", *Skripsi Universitas Dharmawangsa Medan*, 2019, hlm.13.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.290.

⁷³ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.51.

⁷⁴ Gatra Faisal Baskoroputra, "Analisa Tingkat Literasi ...", hlm.3.

Menurut Stanton, persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu. Hakikatnya, persepsi akan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan terhadap apa yang dikehendaki.⁷⁵

2. Tahap Pembentukan Persepsi⁷⁶

Adapun tahap-tahap dalam pembentukan persepsi yaitu:

a. Seleksi

Seleksi merupakan proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen. Tahap seleksi ini, konsumen akan menyerap dan menyimpan segala informasi yang diberikan ketika suatu produk ditawarkan atau dicoba. Konsumen melakukan seleksi terhadap setiap informasi yang diterimanya.

b. Organisasi

Organisasi adalah tahap dimana konsumen mengolah informasi yang didapat pada tahap pertama. Konsumen akan membandingkan antara informasi baru tersebut dengan informasi atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian konsumen akan mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut serta nilai tambah yang bisa didapat.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen terhadap suatu produk. Interpretasi tersebut didasarkan pada

⁷⁵ Gatra Faisal Baskoroputra.

⁷⁶ J Nugroho Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm.160.

pengalaman penggunaan suatu produk pada masa lalu, dimana pengalaman tersebut tersimpan dalam memori konsumen.

3. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Mowen mengemukakan bahwa aspek dalam persepsi konsumen adalah:

a. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang berkenaan dengan suatu hal. Pengetahuan ini diperoleh dari membaca, diskusi, dari pengamatan, dan dari proses berpikir. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk, dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.⁷⁷ Berikut indikator dimensi pengetahuan menurut Notoatmodjo:⁷⁸

1) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya dan mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

⁷⁷ Dorojatyas Nuroska Hutomo, "Pengaruh Motivasi, Persepsi...", hlm.36.

⁷⁸ Dorojatyas Nuroska Hutomo, hlm.40-41.

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya).

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

b. Pengalaman

Pengalaman merupakan suatu kejadian yang pernah dialami, dijalani, dirasakan, ditanggung, dan sebagainya. Pengalaman konsumen sebelumnya akan mempengaruhi harapan – harapan mereka. Menurut Schmitt, pengalaman dapat diukur dengan menggunakan 5 faktor, yaitu:⁷⁹

⁷⁹ Fahmi Ariestyan, “Pengaruh Pengalaman dan Nilai Pelanggan Terhadap Minat Pembelian Ulang”, *Skripsi Universitas Lampung*, 2014, hlm.19-21.

1) *Sense*

Sense didefinisikan sebagai usaha menciptakan pengalaman yang berkaitan dengan panca indera. Aspek *sense* berfungsi sebagai pembeda suatu produk dengan produk yang lain.

2) *Fell*

Feel dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik serta keramahan pelayanan agar nantinya konsumen mendapatkan *feel* yang kuat terhadap suatu produk atau jasa.

3) *Think*

Think (berpikir) merupakan tipe pengalaman yang bertujuan untuk mendorong seseorang sehingga tertarik dan dapat menghasilkan evaluasi kembali mengenai perusahaan.

4) *Act*

Act merupakan tipe pengalaman untuk memberikan kesan terhadap pola perilaku dan gaya hidup, serta memperkaya pola interaksi sosial melalui strategi yang dilakukan.

5) *Relate*

Relate merupakan tipe pengalaman yang menghubungkan seseorang dengan budaya dan lingkungan sosial yang dicerminkan oleh suatu produk.

c. Lingkungan

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu makro

dan mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen yang berinteraksi langsung dengan konsumen seperti ayah, ibu, adik, kakak dan anggota keluarga yang lain yang tinggal bersama dengan konsumen.

Sedangkan, lingkungan makro adalah lingkungan yang jauh dari konsumen yang bersifat umum dan berskala luas, misalnya sistem politik dan hukum, kondisi ekonomi, dan budaya. Maka dari itu lingkungan memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat.⁸⁰

Adapun faktor lain yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut Robbins⁸¹ yaitu (a) Pelaku persepsi, merupakan penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya dan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, diantaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan; (b) Target, karakteristik dalam target yang diamati seseorang akan dapat mempengaruhi apa yang akan dipersepsikan. Semakin besar kesamaan suatu objek, maka besar kemungkinan untuk mempersepsikan objek tersebut sebagai sebuah kelompok bersama; dan (c) Situasi, merupakan konteks dimana persepsi itu dibuat yaitu elemen-elemen dalam lingkungan sekitar yang mempengaruhi persepsi seseorang.

4. Persepsi Masyarakat dalam Berwakaf

Persepsi merupakan suatu proses yang menyangkut masuknya pesan atau suatu informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi ini manusia

⁸⁰ Fahmi Ariestyan, hlm.36.

⁸¹ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 1996, hlm.124-128.

akan terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Dengan persepsi, individu dapat menyadari tentang keadaan lingkungan disekitarnya maupun hal yang ada dalam diri individu tersebut. Maka dari itu, persepsi sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat dilakukan individu dalam berbagai macam bentuk perilaku.⁸²

Salah satu cara untuk mengetahui perilaku masyarakat (*waqif*) dalam berwakaf adalah dengan menganalisis persepsi *waqif* terhadap wakaf. Oleh karena itu, dengan persepsi *waqif* kita dapat mengetahui hal – hal apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan ataupun ancaman untuk melakukan wakaf.⁸³

5. Persepsi dalam Islam

Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhilafahan diberikan berbagai macam keistimewaan, salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Menurut bahasa Alquran, beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Adapun dalam Q.S Al-Mukminun ayat 12-24 disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan.⁸⁴ Alat indera yang dimiliki manusia berjumlah lima macam yang disebut dengan panca indera. Panca indera merupakan suatu alat yang berperan dalam

⁸² Nurul Huda, “Pengaruh Sivitas Akademika Muslim Terhadap Wakaf Uang”, *Eksansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol.11 No.1, 2019, hlm.79.

⁸³ Dorojatyas Nuroska Hutomo, “Pengaruh Motivasi, Persepsi...”, hlm.17.

⁸⁴ Julia Sri Ningsih, “Pengaruh Persepsi, Tingkat Religiusitas dan Disposable Income ...”, hlm.22.

melakukan persepsi, karena melalui panca indera individu dapat mengolah suatu informasi.⁸⁵ Ada beberapa ayat yang mewakili tentang panca indera yang memiliki peran dalam proses persepsi, yaitu:

a. Penglihatan

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ
فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَن يَشَاءُ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرَاقَةٍ
يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

Artinya:

“Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan”.⁸⁶ (Q.S An-Nur ayat 43).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebelum manusia mengetahui proses terjadinya hujan, terlebih dahulu terjadi penyerapan informasi oleh mata dan diteruskan menjadi sebuah persepsi.

b. Pendengaran

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

⁸⁵ Julia Sri Ningsih, hlm.23.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.355.

Artinya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.⁸⁷ (Q.S An-Nahl ayat 78).

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui apapun, maka Allah melengkapi manusia dengan alat indera agar dapat merasakan apa yang terjadi dari pengaruh pengaruh luar.

c. Perasaan

Perasaan merupakan gejala psikis dengan tiga sifat khas, yaitu:

- 1) Dihayati secara subjektif.
- 2) Berkaitan dengan pengenalan.
- 3) Dialami oleh individu dengan rasa suka atau tidak suka.

Persepsi dalam pandangan Islam adalah suatu proses kognitif yang dialami individu dalam memahami informasi baik melalui panca indera maupun pemahaman dengan hati dan akal.⁸⁸ Adapun Firman Allah SWT yang menjadi dasar untuk memahami persepsi, yaitu sebagai berikut

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati”.⁸⁹ (Q.S Ghafir ayat 19).

⁸⁷ Departemen Agama RI, hlm.275.

⁸⁸ Julia Sri Ningsih, “Pengaruh Persepsi, Tingkat...”, hlm.25.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm.469.